



KONSIL LSM INDONESIA
Indonesian NGO Council

Laporan Konsil LSM Indonesia


Tahun
2014 dan 2015



**MEMPERKENALKAN
DAN MEMASYARAKATKAN
STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM**




DAFTAR ISI



3	Latar Belakang	
6	Visi dan Misi	
6	Anggota dan Perwakilan	
7	Program dan Kegiatan Tahun 2014-2015	
8	Capaian Program Utama	8 Program Advokasi
		15 Program Memperkuat Penerapan Kode Etik dan Penyusunan Standar Minimal Akuntabilitas LSM
		19 Program Publikasi dan Informasi
		24 Beberapa Kegiatan Lain
		25 Manajemen Konsil
		26 Dampak Program

LATAR BELAKANG



Konsil LSM Indonesia lahir dengan suatu visi, bahwa di dalam negara demokratis masyarakat sipil yang kuat terwujud dalam bentuk adanya keseimbangan posisi dan peran antaranegara, dunia usaha dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil sebagai kekuatan pengimbang hanya menjadi kenyataan apabila peran tersebut diakui oleh para pemangku kepentingan, apakah itu pemerintah, dunia usaha, donor serta publik yang lebih luas. Untuk itu organisasi masyarakat sipil harus meningkatkan kepercayaan dan legitimasinya dengan membangun persepsi publik bahwa keberadaan, kegiatan dan dampak dari LSM dapat dibenarkan dan diakui, serta sesuai dengan nilai-nilai sosial yang universal.

Legitimasi bukan sekadar pengakuan secara hukum atau normatif tetapi yang lebih penting adalah secara sosial. Sebagai lembaga yang mengandalkan pengaruh dan kekuatan gerakannya di atas kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, komunitas LSM sangat berkepentingan menjunjung tinggi standar perilaku serta membangun reputasi yang kokoh dengan membangun akuntabilitas di tengah masyarakat.

Konsep akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memastikan sikap dan tindakan para aktivis LSM selalu dapat dipertanyakan atau bahkan digugat, dan mereka mempunyai kewajiban memberitahukan serta menjelaskan kepada publik dasar pembenaran tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas yang ditagih dari LSM mencakup soal-soal pengambilan sikap atau tindakan serta pembuatan keputusan yang absah (sesuai nilai) dan terjaga (mekanisme yang benar dan bisa dikontrol), ketaatan kepada misi lembaga, tata-laksana keuangan yang benar, dan komunikasi yang baik antar berbagai pihak.

Salah satu kata kunci dari akuntabilitas adalah transparansi, yakni terbuka mengenai: apa dan siapa LSM, apa yang dilakukan, apa yang ingin dicapai, mengapa, dengan siapa LSM bekerjasama, dari mana LSM mendapatkan uang serta bagaimana uang tersebut digunakan, dan sebagainya.

Terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang kuat juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan hukum dan politik yang kondusif yang menjamin dilindunginya hak-hak dasar warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Meskipun ruang kebebasan berserikat dan berkumpul sekarang ini lebih baik daripada masa Orde Baru dan kontrol politik terhadap LSM berkurang; namun posisi tawar organisasi masyarakat sipil di Indonesia tetap lemah dibanding negara dan sektor swasta. LSM hanya dapat menjadi kuat jika dapat menikmati hak-haknya sebagai organisasi warga dan mempunyai akses terhadap sumberdaya.



Kenyataannya, sumberdaya yang bersumber dari donor-donor internasional semakin berkurang sehingga banyak LSM di daerah maupun nasional tidak lagi memiliki sumber pendanaan yang memadai, bahkan sebagian sudah tidak lagi melakukan kegiatan kemasyarakatan. Realitas ini seharusnya menjadi kepedulian bersama komunitas LSM Indonesia, menggalang solidaritas dan mengambil langkah bersama untuk mencegah lebih banyak lagi LSM Indonesia yang tidak mampu mempertahankan eksistensinya. LSM masih memiliki banyak tantangan untuk memperoleh sumber daya domestik dari pemerintah, sektor swasta maupun publik.

Saat ini, sudah waktunya LSM Indonesia melihat bahwa pemerintah memperoleh sumber pembiayaannya berasal dari pajak yang dibayar rakyat, karena itu merupakan sumber pendanaanyang legitimate bagi LSM. Masalahnya adalah bagaimana memperoleh dana-dana ini dengan cara kompetitif, adil dan transparan tanpa adanya praktik-praktik suap yang dewasa ini masih merajalela di Indonesia. Tidak adanya mekanisme dan kriteria yang objektif, jelas dan transparan, serta rumitnya prosedur birokrasi mengakibatkan kesempatan LSM untuk mengakses sumberdaya yang berasal dari pemerintah daerah masih sangat sulit.

Relasi antara LSM dengan sektor swasta tampaknya masih menyisakan berbagai persoalan. Banyak kalangan perusahaan yang belum melihat LSM sebagai mitra yang dapat diajak bekerjasama dalam program-program corporate social responsibility (CSR). Umumnya mereka beralasan

bahwa LSM terkadang tidak memiliki akuntabilitas publik yang baik, belum memiliki organisasi dan manajemen yang profesional, atau karena khawatir kurang disukai oleh pemerintah setempat. Kecenderungan yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar dana CSR justru dikelola oleh instansi-instansi pemerintah, organisasi-organisasi yang mengaku organisasi sosial namun praktiknya lebih berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, atau oleh korporasi itu sendiri dengan mendirikan yayasan-yayasan perusahaan (corporate foundation). Meski tidak ada regulasi yang melarang pemerintah mengelola dana CSR, praktik seperti ini rawan terhadap manipulasi dan korupsi. Bahkan beberapa kasus korupsi sudah banyak terjadi terkait dana CSR. Di sisi lain, banyak LSM melihat perusahaan sebagai pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempedulikan kondisi para pekerjanya, masyarakat yang terkena dampak, lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Penggalangan dana dari publik juga tidak mudah karena berbagai tantangan yang menghadang, baik yang berasal dari faktor eksternal seperti budaya filantropi masyarakat Indonesia yang cenderung menyumbang untuk kegiatan kemanusiaan yang bersifat karitatif, maupun faktor internal LSM yakni rendahnya kepercayaan publik. LSM belum optimal menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas di LSM, baik



akuntabilitas program, akuntabilitas keuangan, manajemen, dan tata-pengurusan internal (internal governance).

Demi terwujudnya visi Konsil LSM Indonesia tentang kehidupan LSM yang sehat dan kuat, Konsil mempunyai misi ke luar dan ke dalam. Keluar, Konsil akan selalu memperjuangkan terwujudnya lingkungan politik yang bebas dan demokratis berdasarkan rule of law, karena lingkungan politik seperti inilah yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel. Konsil juga berkewajiban membela dan memperjuangkan nilai-nilai, tujuan

dan kepentingan kolektif LSM pada umumnya dan LSM anggota pada khususnya.

Sementara itu, ke dalam, Konsil mempunyai misi pengembangan kapasitas untuk meningkatkan dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas LSM, terutama anggota-anggotanya. Melalui pembedahan akuntabilitas diharapkan terbangunnya suatu komunitas LSM yang kuat dan berintegritas yang akan berdampak kepada tiga hal:

1 Meningkatnya kepercayaan publik kepada institusi LSM sebagai organisasi non-pemerintah yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan demokrasi, me-

lindungi dan memperjuangkan HAM, lingkungan hidup, kesetaraan dan keadilan gender, dan sebagainya.

2 Meningkatnya kepercayaan publik bahwa kalangan LSM memang mempunyai standar moral yang tinggi yang harus dihargai dan dihormati sebagai organisasi yang profesional dan akuntabel.

3 Meningkatnya posisi tawar terhadap pihak luar seperti pemerintah, lembaga donor, sektor swasta dan lain-lain, serta terbangunnya lingkungan hukum dan politik yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya peran masyarakat sipil.

Komunitas LSM Indonesia tidak dapat mengabaikan lemahnya posisi dan peran LSM di daerah maupun nasional akhir-akhir ini sebagai akibat lunturnya reputasi dan kredibilitas LSM. Persoalan korupsi, kemiskinan, perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mungkin dapat diselesaikan oleh dua atau tiga LSM yang populer di daerah maupun nasional. Negeri yang sangat luas ini membutuhkan lebih banyak LSM yang kuat dan sehat yang memiliki internal governance yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam organisasinya. Perbaikan internal governance juga dapat mencegah terjadinya konflik internal dalam tubuh LSM. Lebih penting lagi, LSM sebagai sebuah organisasi ibarat miniatur negara, dapat

menjadi laboratorium praktik demokrasi yang sesungguhnya untuk demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia. Saatnya bagi LSM Indonesia untuk melakukan refleksi dan perubahan untuk perbaikan kondisi komunitas LSM Indonesia.

Untuk itulah Konsil LSM Indonesia berdiri pada tanggal 28 Juli 2010 dalam suatu Kongres Nasional LSM Indonesia di Jakarta tanggal 27-28 Juli 2010 yang dihadiri oleh 54 utusan LSM anggota. Kongres berhasil menyusun dan mengesahkan Anggaran Dasar yang berisikan antara lain visi, misi dan kegiatan Konsil, Kode Etik LSM Indonesia serta memilih Komite Pengarah Nasional dan Dewan Etik.



VISI

Terwujudnya kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup di dalam lingkungan politik dan hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan hukum dan mampu mempraktikkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas; demi meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.



MISI

- 1 Memperkuat kesadaran dan kapasitas LSM untuk mempraktikkan prinsip tata-kelola dan mekanisme akuntabilitas yang baik.
- 2 Mendorong terwujudnya lingkungan politik, hukum dan tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel.
- 3 Mendorong terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat.



ANGGOTA DAN PERWAKILAN

Konsil LSM Indonesia mempunyai 100 anggota organisasi LSM tersebar di 16 provinsi. Konsil mempunyai 3 perwakilan, masing-masing: Perwakilan Konsil Sulawesi Selatan, Perwakilan Konsil Sulawesi Tenggara dan Perwakilan Konsil Sumatera Barat.

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2014-2015

Selama tahun 2014-2015, ada 2 program utama yang berjalan, pertama Program kerjasama dengan The Ford Foundation, dengan judul: Menilai Transparansi dan Akuntabilitas LSM dan Menyediakan Hasil yang Bisa Diakses oleh Pemerintah, Sektor Swasta, Lembaga Donor dan Publik. Kedua, program kerjasama dengan ICCO (The Interchurch Organization for Development Cooperation), dengan judul: Membangun Kepercayaan dan Kemitraan antara LSM, Community-based Organization (CBO), Swasta dan Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.

Selain itu, mulai tahun 2015, Konsil LSM juga mendapat kepercayaan menjadi organisasi penyelenggara penyusunan CSO Sustainability Index untuk Indonesia, bekerjasama dengan Management System International-USAID. Pada tahun 2015 sudah selesai disusun dan dipublikasikan secara luas The 2014 CSO Sustainability Index for Indonesia, yang sekaligus menjadi acuan dalam penulisan indeks keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia tahun-tahun berikutnya. Dan di akhir tahun 2015, Konsil LSM berhasil mendapat dukungan dari Community Grants Scheme kemitraan antara Planet Wheeler Foundation dan Australian Volunteers International, untuk kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran anggota Konsil tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak pada tahun 2016.

Pada tahun 2015, Konsil LSM juga berhasil merampungkan dan meluncurkan Buku Standar Minimal Akuntabilitas LSM, mempublikasikan hasil assessment kepada seluruh anggota dan publik serta genapnya jumlah anggota Konsil LSM menjadi 100 lembaga, setelah bergabungnya Fitra Riau menjadi anggota.



CAPAIAN PROGRAM UTAMA

1. PROGRAM ADVOKASI

Meningkatkan Kemitraan LSM, Pemerintah dan Perusahaan



Program ini merupakan kerjasama antara Konsil LSM Indonesia dengan ICCO yang diberi judul Forum for Business, Government and CSO Sector. Kegiatan berlangsung dari 1 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ada 2 tujuan umum program:

1. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan LSM dengan perusahaan dan pemerintah dalam kerangka pendekatan pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatnya alternatif sumberdaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dari sumber dalam negeri untuk pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan output yang ingin dicapai adalah:

1

Terbentuknya forum komunikasi (dialog) yang terdiri dari: anggota Konsil, organisasi masyarakat lokal (CBO), perusahaan/sector swasta dan pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota di empat provinsi yang menjadi wilayah program, yakni: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

2

Mengembangkan aliansi dengan forum LSM Jakarta untuk memperkuat lobby/pendekatan kepada asosiasi perusahaan dan mendukung lobby ditingkat

3

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Konsil LSM Indonesia di 4 wilayah program.



Empat provinsi wilayah program telah menunjukkan kontribusinya dalam konteks tumbuhnya kepercayaan perusahaan dan pemerintah pada LSM, terutama pada tahun 2015. Pada tahun 2014 masih belum menunjukkan adanya kepercayaan dari perusahaan dan pemerintah. Stigma negatif masih kuat karena pengalaman buruk kerjasama antara LSM dan perusahaan di masa lalu. Juga belum tumbuh kepercayaan pemerintah yang kuat terhadap akuntabilitas LSM. Melalui komunikasi intensif antara Sekretariat Konsil dengan Konsil LSM di daerah, beberapa strategi pendekatan diubah disesuaikan dengan masing-masing provinsi. Pertama, strategi merangkul pemerintah dalam mengundang perusahaan. Strategi ini cukup efektif diterapkan di dua provinsi yaitu Kesbangpolinmas di Sumatera Utara dan Bappedalda di Sumatera Barat.


Kepada perusahaan-perusahaan yang diundang tersebut, yang belum mengenal Konsil LSM secara lebih dekat, Konsil LSM memperkenalkan adanya kode etik yang juga diterapkan oleh LSM. Hal ini cukup efektif diterima dan memperlancar komunikasi selanjutnya. Kedua, mengubah paradigma bahwa kerjasama dengan perusahaan tidak hanya berbicara soal dana CSR. Kerjasama LSM dan perusahaan bisa dilakukan dengan banyak cara (diversifikasi pola kerja sama). Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara secara signifikan mengalami perkembangan dalam hal kerjasama yang dilakukan.



Posisi LSM terhadap perusahaan dan pemerintah mulai menguat.

LSM mulai diterima sebagai kekuatan penyeimbang bagi perusahaan dimana sejumlah perusahaan bersedia untuk dilakukan audit sosial. PT Tirta Sibayakindo, yang merupakan perusahaan air minum yang tergolong besar di Sumatera Utara bersedia menerima masukan dari masyarakat melalui audit sosial. PT Sampoerna (perusahaan rokok), PT Indonesia Logistik Power (penyedia energi), dan PT Semen Padang bersedia untuk dinilai oleh masyarakat mengenai bisnis operasinya di Sumatera Barat. PT Bangun Wakatobi bersedia dilakukan penilaian oleh masyarakat sebagai penerima manfaat program CSR di Sulawesi

Tenggara. Selain kepada perusahaan, LSM mulai mempunyai posisi tawar bagi pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan strategis terkait HAM dan corporate social responsibility (CSR). Sebagai contoh Yankomas (pelayanan komunikasi untuk masyarakat) sebagai ruang pengaduan persoalan-persoalan HAM menjadikan LSM (khususnya Konsil LSM) menjadi ujung tombak pelayanan yang didukung oleh Kantor Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Di Sumatera Barat, Konsil LSM mulai mendiskusikan aturan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSRR) secara setara bersama pemerintah.



Menguatnya kepercayaan di antara perusahaan, pemerintah dan LSM.

Menguatnya kepercayaan ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah kerjasama antara perusahaan dan LSM dalam kurun waktu dua tahun (2014-2015). Kerjasama antara LSM dan perusahaan tidak hanya kerjasama dalam hal pemanfaatan dana CSR tetapi juga dikembangkan dengan model-model lainnya. Perubahan ini dinilai cukup signifikan. Jika pada tahun 2014 hanya ada 3 kerjasama antara LSM dengan perusahaan, dan pada tahun 2015 terjadi 19 kerjasama baik dengan perusahaan maupun pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada ruang-ruang untuk menjalin kemitraan antara LSM, perusahaan dan pemerintah, termasuk dalam rangka memperkuat keberlanjutan LSM. Keberhasilan kerjasama di tingkat daerah dapat mempunyai pengaruh yang besar bagi LSM untuk menepis pandangan lama yang enggan untuk bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah dengan alasan perbedaan paradigma. Namun disadari untuk menuju adanya kerja sama LSM dan perusahaan di daerah masih terkendali oleh sedikitnya filantropi perusahaan yang mendukung. Sebagian besar berada di tingkat nasional. Oleh karena itu komunitas LSM perlu punya program-program mempunyai daya tarik yang kuat untuk menghidupkan filantropi perusahaan di tingkat daerah sebagai sumber dana alternatif yang berkelanjutan.

Secara khusus hasil-hasil yang telah dicapai di setiap provinsi dapat dikemukakan sebagai berikut

Sumatera Utara.



Konsil LSM telah berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa perusahaan seperti Bank Sumut dan PT Tirta Sibayakindo. Komunikasi ini berlanjut pada kerja sama menjalankan diskusi tematik bertema HAM, Pembangunan Berkelanjutan dan Akuntabilitas LSM dengan Bank Sumut. Sementara dengan PT Tirta Sibayakindo bekerjasama dalam hal melakukan audit sosial. Kerjasama dengan Bank Sumut tidak terjadi sekali tetapi sudah dua kali selama periode program 2014 – 2015. Awalnya kerjasama ini dengan PKPA Medan dan Konsil LSM; selanjutnya Bank Sumut membuka akses program CSR-nya kepada LSM-LSM lain di Sumut.

Contoh lain keberhasilan program ini adalah ditandatanganinya perjanjian kerjasama program Keluarga Sehat dan Mandiri melalui Konservasi Lingkungan Berbasis Komunitas Pinggiran Kota di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Helvetia, antara Bank Sumut dengan PKPA Medan dan Konsil LSM Indonesia pada tanggal 15 Desember 2015. Selain itu, hasil yang juga sangat positif adalah komitmen Bank Sumut dalam menghadirkan 35 tim CSR dari seluruh kantor cabang Bank Sumut di 35 kabupaten kota dalam workshop matchmaking, yang berlangsung bulan Februari 2015.

Ada dua catatan isu yang berpengaruh pada upaya Konsil LSM untuk meningkatkan kepercayaan dari para pihak, yaitu (1) adanya kepercayaan atas kapasitas Konsil LSM dalam hal akuntabilitas LSM dari Pemerintah dalam hal ini Kesbangpolinmas Sumut; dan (2) pentingnya Konsil LSM untuk memperluas kerjasama, tidak hanya dengan Bank Sumut. Pemerintah menginginkan Konsil LSM memberikan asistensi teknis tentang pemilihan kriteria bagi LSM yang bekerja sama dengan pemerintah. Di satu sisi ini adalah kesempatan Konsil LSM untuk mendorong pemerintah menerapkan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, namun di sisi lain kontradiksi di kalangan LSM lain perlu dipertimbangkan.

Sumatera Barat.



Konsil LSM bersama anggota Konsil LSM di Sumatera Barat yakni : P3SD Padang berhasil menjalin kerjasama dengan PT Semen Padang, bersama PKBI Sumbar menjalin kerjasama dengan PT Aqua Investama Solok, dan bersama Totalitas menjalin kerjasama dengan PT Telkom. Dalam hal audit sosial pun Konsil LSM berhasil meraih dukungan perusahaan seperti PT Semen Padang, PT Indonesian Logistic Partner (ILP), dan PT HM. Sampoerna. Kerja sama dengan PT Semen Padang hanya sebatas kajian dalam bentuk social mapping untuk pelaksanaan CSR PT Semen Padang, dan bukan dalam

bentuk pendanaan CSR. Merujuk pada kode etik, kemungkinan aturan boleh dan tidak boleh bekerjasama dengan perusahaan perusak lingkungan masih belum secara ketat ada pengaturannya. Sehingga dalam hal kerjasama untuk kajian atau penelitian masih diperkenankan. Pengaturan kerjasama dengan perusahaan masih menjadi tantangan bagi Konsil LSM untuk meningkatkan keberlanjutan LSM anggotanya.

Potensi kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah cukup tinggi. Konsil LSM telah dikenal sebagai host untuk merajut kemitraan multistakeholder di Sumbar. Oleh karena itu Konsil LSM perlu mengembangkan desain kemitraan yang berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi LSM anggota Konsil LSM. Selain itu pemikiran mengenai pola kerjasama dengan perusahaan perusak lingkungan perlu disepakati kembali oleh Konsil LSM di Sumbar. Dan bahkan Konsil LSM Sumbar dapat mengajukan rekomendasi kepada Konsil Sekretariat untuk memperjelas mekanisme tersebut.

Sulawesi Selatan.



Keberhasilan Konsil LSM di Sulsel adalah dengan mengajak kerjasama PT Pelindo di Sulawesi Selatan untuk menyediakan fasilitas dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. Tantangan di Sulawesi Selatan adalah bagaimana merangkul perusahaan seperti perbankan, air minum dan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satu faktor

pendorong PT Pelindo bersedia karena regulasi mewajibkan BUMN untuk melaksanakan CSR. Ini dilihat sebagai salah satu pendorong, namun juga tidak terlepas dari kedekatan Konsil LSM dalam berkomunikasi dengan personil di PT Pelindo.

Sulawesi Tenggara.



Konsil LSM berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan dua perusahaan yaitu Dragon Inn (perhotelan) dan PT Bangun Wakatobi (pariwisata). Konsil LSM tidak hanya berhasil sebatas kegiatan namun juga dalam menjalin hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan LSM-LSM lainnya (di luar anggota Konsil LSM). Dengan Dragon Inn, Konsil LSM tidak mendapatkan dana tetapi mendapatkan akses menggunakan halaman parkirnya untuk melaksanakan bazar rakyat. Konsil merangkul PT Bangun Wakatobi memediasi dengan petani untuk mendapatkan dukungan alat-alat pertanian. Perusahaan-perusahaan tersebut bersedia karena nilai lebih yang dapat dimanfaatkan untuk kelancaran bisnisnya. Kerjasama dengan dua perusahaan yaitu Dragon Inn dan PT Bangun Wakatobi masih akan berlanjut meski program dengan ICCO sudah berakhir.

Pemerintah Kabupaten Kendari menilai bahwa program ini merupakan program inovatif untuk mempertemukan berbagai kalangan. Dialog antara pemerintah dengan LSM, media, universitas, DPRD serta

perusahaan merupakan kemajuan yang positif. Pemerintah Kabupaten Kendari menjadi lebih memahami kebutuhan dan harapan LSM, mengingat LSM (OMS) memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar dibanding organisasi pemerintah maupun sektor swasta. Konsil LSM sendiri akan memperluas forum dialog dengan perusahaan-perusahaan lain dan mengembangkan mekanisme keberlanjutan forum komunikasi multistakeholder.



Database perusahaan.

Database perusahaan. Sebagai bagian dari kerjasama dengan ICCO Konsil LSM sudah menyusun database perusahaan berdasarkan kategori nama perusahaan, alamat, telepon dan email, dan program CSR. Database ini bersumber dari situs perusahaan. Dalam database tersebut sudah terdata 52 perusahaan dengan beragam program CSR yang dimiliki. Berdasarkan database tersebut terdapat 5 perusahaan yang potensial dapat bekerjasama dengan LSM, yaitu PT Unilever Indonesia, PT Martha Tilaar Group, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Bank Indonesia, dan Bank Maybank. Lima perusahaan ini sudah menyampaikan kesediaannya membuka diri untuk membangun kerjasama dengan Konsil LSM dan organisasi lainnya

Selain itu Konsil LSM juga sudah mempunyai database yang berasal dari empat provinsi yang menjadi lokasi program. Database ini disusun berdasarkan keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam kegiatan-kegiatan yang didukung melalui pendanaan ini. Database ini sudah dimanfaatkan untuk menggali sumber-sumber pendanaan baru, dan ke depan akan digunakan oleh Konsil LSM dalam me-

ngembangkan program kerjasama dan kemitraan antara LSM dan perusahaan. Salah satunya adalah melalui program kerjasama Konsil LSM dan Ford Foundation, yakni program kemitraan LSM dan perusahaan yang akan mulai berjalan awal 2016.

Melalui program kerjasama Konsil dan ICCO, jaringan tingkat nasional juga dikembangkan. Konsil LSM memperkuat jejaring dengan CCPHI (Partnership for Sustainable Community), Indonesian Business Links (IBL), APINDO dan juga membangun jaringan bersama antara LSM di Jakarta (ASSPUK, PEKA, PPSW, PIRAC, dan LP3ES) untuk strategi kemitraan dengan perusahaan. Dan pada akhir tahun 2015, bertambah jaringan baru dengan dua perusahaan yaitu PT. Maybank dan PT Unilever. Sebelumnya, juga sudah jaringan dengan Price Waterhouse Cooper (PWC) dan PT Siemens.



Pendekatan program.

Program Kerjasama ICCO-Konsil menggunakan pendekatan berbasis hak dan gender. pendekatan ini bertolak dari pemahaman dasar bahwa setiap manusia adalah pemegang hak untuk menuntut (claim-holders), dan pemerintah serta sektor swasta sebagai pemangku kewajiban (duty-bearers). Program ini mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk memenuhi kewajiban-nya kepada masyarakat sesuai standar dan prinsip HAM internasional serta kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan berdasar gender adalah mempertimbangkan dan mengupayakan adanya keseimbangan dalam jumlah dan peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Pendekatan sudah diterapkan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, yakni:

1

Memperhatikan keseimbangan jenis kelamin dalam pembentukan tim lobby dan supporter lobby.

2

Memperhatikan keseimbangan jenis kelamin dalam pembentukan panitia workshop, narasumber, fasilitator.

3

Memberi kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam mengemukakan pendapat dalam workshop.



Judicial Review
UU 17/2013
tentang Organisasi
Kemasyarakatan



Sejak tahun 2013 Konsil LSM Indonesia ikut bergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat (KKB). Koalisi ini menolak RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan; yang kemudian ternyata tetap disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 1 Juli 2013. KKB kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bersama-sama organisasi masyarakat sipil lainnya, antara lain Muhammadiyah.

KKB dan Muhammadiyah mengajukan uji materi atas Pasal 1 angka 1, angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat(2), Pasal 57 ayat (2), ayat (3), Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-undang No17 Tahun 2013. KKB menolak isi UU Ormas karena dinilai tidak sejalan dengan semangat konstitusi dan Pasal 28 e ayat 3 Undang Undang Dasar 1945. Dalam permohonannya, KKB meminta agar kewenangan meng-

atur ormas tidak berada ditangan Kementerian Dalam Negeri, tapi dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sementara PP Muhammadiyah yang juga mengajukan uji materi menyoroti Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat(1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2), ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tertanggal 23 Desember 2014 hanya mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi yang diajukan masyarakat sipil, terutama dari Muhammadiyah, yakni Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 Ayat (1), dan Pasal 59 Ayat (1) huruf a.

2. PROGRAM MEMPERKUAT PENERAPAN KODE ETIK DAN PENYUSUNAN STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

Kegiatan pada tahun 2014-2015 merupakan kelanjutan dari program untuk memperkuat penerapan Kode Etik dan penyusunan Standar Minimal Akuntabilitas LSM. Kegiatan difokuskan pada penyempurnaan kerangka assessment yang telah dimulai sejak tahun 2012. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk penyempurnaan kerangka assessment ini dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a Penyusunan dokumen-dokumen kerangka akuntabilitas yang terdiri dari: (1) standar akuntabilitas LSM, (2) panduan penilaian untuk asesor, dan (3) kuesioner.
- b Penyusunan draft instrumen self-assessment Kode Etik.

- c Lokakarya penyempurnaan Panduan Assessment dan Standar Akuntabilitas LSM. Lokakarya ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, lokakarya penyempurnaan draft sebelum uji coba, dan kedua adalah penyempurnaan setelah uji coba instrumen. Lokakarya tahap pertama berlangsung pada 24-25 Maret 2014 di Yogyakarta, yang bertujuan untuk membaca ulang, memperjelas, dan memperbaiki semua dokumen assessment. Dokumen kuesioner, mengalami perubahan yang cukup signifikan dari rancangan awal yang lebih kualitatif menjadi instrumen survei yang kuantitatif. Sementara lokakarya pasca uji coba berlangsung pada tanggal 29 Maret 2014 dimaksudkan untuk penyempurnaan instrumen.



- d Training Asesor Ujicoba di Yogyakarta. Training ini bertujuan untuk membekali para asesor ujicoba tentang substansi Standar Minimal Akuntabilitas dan tata cara penggunaan instrumen (kuesioner). Training ini berlangsung selama 2 hari (26-27 Maret).
- e Uji coba instrumen dilakukan di 3 LSM: Satunama (DI Yogyakarta), Persepsi (Klaten), dan YKS (Solo) pada tanggal 28 Maret 2014. Hasil pelaksanaan ujicoba instrumen ini menjadi masukan untuk perbaikan instrumen yang dibahas dalam lokakarya pasca ujicoba.
- f Penulisan draf final instrumen: kuesioner dan pedoman wawancara.
- g Training asesor. Training dilakukan selama 3 hari yaitu pada 20-23 Mei 2014 di Jakarta. Pelatihan dihadiri oleh 4 orang supervisor, 16 orang asesor, 2 orang dari Steering Committee, 1 orang konsultan assessment, serta tim Sekretariat Konsil sebagai penyelenggara kegiatan dan sekaligus sebagai fasilitator. Training ini bertujuan untuk mempersiapkan para asesor dan supervisor untuk menjalankan assessment di lembaga anggota. Dalam lokakarya ini, materi yang dibahas adalah penguatan pemahaman tentang Kode Etik, mengenal Standar Minimal Akuntabilitas, dan praktek penggunaan instrumen.

Pelaksanaan assessment dilakukan di 31 Anggota Konsil dalam bentuk wawancara. Wawancara dilakukan oleh 16 asesor kepada 4 responden di setiap lembaga yang berasal dari 3 unsur yaitu Board, Top Management (Direktur/Koordinator) dan staf. Ke-4 responden tersebut adalah 1 orang perwakilan Board, Direktur, 1 orang staf senior program, dan kepala atau staf keuangan. Untuk setiap hasil wawancara menggunakan kuesioner tersebut kemudian dilakukan data entry.





Dari seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

1. Adanya draft final Standar Minimal Akuntabilitas LSM.
2. Adanya draft Pedoman pelaksanaan assessment yang terdiri dari:
 1. Draft Pedoman pelaksanaan assessment untuk asesor.
 2. Draft Pedoman umum Penilaian.
 3. Kuesioner final.
 4. Dokumen pendukung asesment: formulir dan pedoman pedoman data entry, database lembaga anggota, angka random untuk menentukan responden dan form laporan narasi.
3. Adanya pelaksanaan wawancara dengan hasil yang terdokumentasi dalam bentuk data 55 lembaga anggota. Ada pula laporan narasi pelaksanaan assessment dari penilai di 55 lembaga.

Assessment pada tahun 2015 telah dilakukan dengan menggunakan Standar Minimal Akuntabilitas LSM sehingga proses dan hasilnya lebih berkualitas dibandingkan assessment pertama. Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini terdiri dari 7 (tujuh) standar, yakni: (1) Tata Pengurusan yang Baik, (2) Manajemen Staf yang Profesional,

(3) Manajemen Keuangan yang Terbuka dan Terpercaya, (4) Partisipasi Bermakna Penerima Manfaat dalam Pengambilan Keputusan Organisasi, (5) Penanganan Pengaduan, (6) Transparansi Informasi, (7) Pencegahan Konflik Kepentingan. Dari ketujuh standar tersebut, hasil assessment menunjukkan bahwa tingkat penerapan standar yang tinggi adalah pada standar 1, 2, 3, 4 dan 7. Sementara yang masih rendah adalah pada standar 5 (Penanganan Pengaduan) dan 6 (Transparansi Informasi). Beberapa kelemahan yang menyangkut metode, kuesioner, dan asesor juga disempurnakan. Khusus untuk penyempurnaan metode, Konsil bekerjasama dengan Survey Meter.

Ada 67 anggota yang mengikuti assessment kedua ini. Mengacu pada Standar Minimal Akuntabilitas LSM, ada 3 kategori tingkat penerapan akuntabilitas, yakni: Pertama sesuai (compliance) dengan skala pengukuran > 66,66. Kedua sebagian sesuai (partly compliance) dengan skala pengukuran > 33,33 – 66,66. Ketiga tidak sesuai (non-compliance) dengan skala pengukuran < 33,33.

Berdasarkan kategori tersebut, secara umum penerapan standar minimal akuntabilitas anggota Konsil belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal

(compliance). Hal ini ditunjukkan oleh jumlah anggota dalam kategori "sebagian sesuai" (52%) masih lebih besar dari jumlah anggota dalam kategori "sesuai" (46%).

Publikasi hasil asesment dilakukan melalui website Konsil LSM dan pada diskusi publik bersamaan dengan peluncuran buku Standar Minimal Akuntabilitas LSM. Berdasarkan berbagai pertimbangan terkait implikasi yang dapat ditimbulkan, maka hasil assessment yang dipublikasikan secara luas hanya anggota yang termasuk dalam kategori "sesuai" (compliance). Sedangkan anggota yang termasuk dalam kategori sebagian sesuai (partly compliance) hanya dipublikasikan dalam diskusi hasil refleksi di masing-masing provinsi.

Refleksi Hasil Assessment Standar Minimal Akuntabilitas. Secara umum kegiatan refleksi bertujuan melakukan analisis dan refleksi terhadap apa yang sudah dan belum dicapai, menemukan dan menggali pembelajaran dan tantangan, serta upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan praktik akuntabilitas diseluruh komponen organisasi Konsil. Konsil LSM berkeyakinan bahwa tumbuh dan berkembangnya organisasi sangat dipengaruhi oleh sejauhmana organisasi tersebut senantiasa berefleksi, dan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah perbaikan. Secara khusus refleksi bertujuan:

- 1 Mediskusikan dan merefleksikan proses dan hasil assessment Standar Minimal Akuntabilitas LSM dengan anggota.
- 2 Menggali masukan dari anggota mengenai:
 1. Faktor-faktor penghambat atau tantangan organisasi dalam menjalankan Standar Minimal Akuntabilitas LSM.
 2. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

3. Merumuskan rencana perbaikan masing-masing lembaga anggota.
4. Merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan proses dan hasil assessment berikutnya.

Kegiatan dilaksanakan di sembilan provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pemilihan wilayah ini mempertimbangkan banyaknya jumlah anggota Konsil LSM di wilayah tersebut dan keterbatasan anggaran. Peserta adalah anggota Konsil LSM yang berada di sembilan wilayah ditambah anggota yang berada di wilayah lain yang berdekatan.

Berdasarkan hasil diskusi refleksi, secara umum umpan-balik dari lembaga anggota terkait tiga hal: pertama, masukan terhadap indikator-indikator Standar Minimal Akuntabilitas LSM yang masih memerlukan penyesuaian. Kedua, masukan terhadap metodologi dan ketiga, rekomendasi untuk perbaikan asesment berikutnya.

Berdasarkan hasil refleksi, ada 5 rekomendasi yang ditujukan kepada Konsil LSM Indonesia yaitu:

- 1 Memperbaiki metodologi assessment (baik pemilihan asesor, responden, mekanisme umpan-balik, sosialisasi kepastian organisasi yang aktif dan tidak aktif, serta ada standarisasi pelaporan asesor).
- 2 Memfasilitasi anggota agar mendapatkan pendanaan baik dari pemerintah, dunia usaha maupun lembaga donor.
- 3 Mempromosikan hasil assessment sebagai reward bagi lembaga anggota.

4 Mempertegas keanggotaan lembaga anggota Konsil LSM.

5 Mereview kembali instrumen dan metodologi assessment sehingga hasilnya dapat lebih dekat dengan realitas yang sesungguhnya dalam lembaga anggota.

3. PROGRAM PUBLIKASI DAN INFORMASI

Jurnal Akuntabilitas

Pada tahun 2014 Konsil menerbitkan Jurnal Akuntabilitas Edisi 2/2014. Edisi ini bertema Otokritik Akuntabilitas dan Internal Governance LSM. Ada 2 artikel asli, satu artikel terjemahan dan satu laporan hasil assesment yang dimuat dalam edisi ini:

- 1 "Perspektif Manajemen 3R: Salah Satu Kunci Internal Governance yang Baik di LSM (Proses Pembelajaran Yayasan SATUNAMA)", oleh Methodius Kusumahadi.
- 2 "Akuntabilitas Keuangan: Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba", oleh Eko Kumara.
- 3 "Melawan Korupsi LSM: Mengkaji Ulang Pendekatan Konvensional", oleh Marijana Trivunovic.
- 4 "Potret Praktik Tata Pengurusan Internal dan Prinsip-prinsip Etik di LSM: Studi Kasus Hasil Assessment 18 Lembaga Anggota Konsil LSM Indonesia", oleh Lily Pulu

Dalam edisi ini juga dimuat 3 wawancara, masing-masing dengan Ketua Serikat Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan dan Pengurus Yayasan Kehati dengan judul "Akuntabilitas Internal Governance LSM belum Banyak Berubah". Wawancara dengan Koordinator ICW Johannes Danang Widoyoko dengan judul "Informasi mengenai LSM itu Hak Publik", dan Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa dengan judul "LSM Bicara Demokrasi, tapi lupa mendemokratisasi Organisasinya sendiri.

Pada tahun 2015 Konsil kembali menerbitkan Jurnal Akuntabilitas Edisi 3. Jurnal ini bertemakan Akuntabilitas Kebawah (Downward Accountability). Akuntabilitas edisi ini memuat 2 artikel asli dan 2 artikel terjemahan:

- 1 "Beberapa Tantangan Akuntabilitas, Internal Governance dan Akuntabilitas ke Bawah untuk Pengembangan Efektivitas LSM", oleh Rustam Ibrahim
- 2 "Akuntabilitas LSM Mendesak untuk Dibenahi", oleh Suroto
- 3 "Ragam Wajah Akuntabilitas Organisasi Nirlaba", oleh Alnoor Ebrahim
- 4 "Akuntabilitas ke Bawah terhadap Penerima Manfaat : Perspektif LSM dan Donor

Jurnal Akuntabilitas Edisi 3 juga memuat hasil wawanca dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagiyo berjudul "Akuntabilitas bukanlah beban melainkan asset" dan Ketua Badan Pengurus Kalyanamitra Lystiowati berjudul "Akuntabilitas dimulai dari awal".

dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM daerah maupun Nasional serta diperkaya oleh beberapa referensi kode etik OMS internasional.


Buku Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini terdiri dari tiga bagian, yakni:

Selain itu pada tahun 2015 Konsil juga sedang mempersiapkan penerbitan Jurnal Akuntabilitas Edisi 4/2016

Seperti diketahui, penerbitan jurnal ini bertujuan untuk: (a) menjadi terbitan yang dapat secara spesifik mempublikasikan isu akuntabilitas LSM; serta (b) menjadi referensi yang memadai tentang permasalahan akuntabilitas LSM. Akuntabilitas berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian dan gagasan-gagasan kritis yang berkaitan

- 1 Pendahuluan yang berisi informasi dasar mengenai tujuan penyusunan standar; siapa yang dapat menggunakan, serta gambaran umum isi standar.
- 2 Landasan pemikiran yang berisikan informasi tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh Konsil LSM Indonesia.

dengan peningkatan akuntabilitas LSM:



3

Isi Standar Minimal Akuntabilitas LSM. Bagian ini memberikan informasi tentang Standar dan tujuh (7) isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi serta bagaimana standar digunakan. Ketujuh Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut adalah:

- Standar 1. Tata pengurusan yang baik.
- Standar 2. Manajemen staf yang profesional.
- Standar 3. Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya.
- Standar 4. Partisipasi bermakna masyarakat dampingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
- Standar 5. Penanganan pengaduan.
- Standar 6. Transparansi informasi.
- Standar 7. Pencegahan konflik kepentingan.

Kehadiran buku ini ternyata disambut dengan antusias oleh banyak pihak, baik dari kalangan LSM sendiri, maupun pemerintah dan swasta. Departemen Dalam Negeri, misalnya, akan menjadikan buku ini sebagai standar acuan akuntabilitas dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas LSM di Indonesia. Komisi Anti-Korupsi (KPK) juga akan menjadikan buku Standar Minimal Akuntabilitas LSM sebagai acuan dalam penyusunan Standar Integritas Nasional, terutama untuk LSM.

Buku Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah buku pertama tentang standar akuntabilitas LSM diterbitkan di Indonesia.

Penyusunan CSO Sustainability Index 2014 for Indonesia

Konsil LSM Indonesia bekerjasama dengan Management System International (MSI), International Center for Nonprofit Law (ICNL) dan dengan dukungan USAID menyusun

CSO Sustainability Index for Indonesia (Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Indonesia). Penyusunan Indeks Keberlanjutan OMS ini, untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia.

Indeks disusun menggunakan metodologi yang mengandalkan pada penilaian oleh

suatu Panel yang terdiri dari para ahli dan praktisi OMS, yang disebut Panel Ahli (Panel Experts). Mereka menilai dan memberi skor sektor OMS berdasarkan tujuh dimensi yang saling terkait dalam mempengaruhi kekuatan dan keberlangsungan hidup OMS. Yaitu, legal environment (lingkungan hukum), organization capacity (kapasitas organisasi) financial viability (kemampuan finansial), advocacy (advokasi), service provision (penyediaan layanan), infrastructures (prasarana) dan public image (citra publik). Ketujuh dimensi tersebut terdiri dari 35 indikator.

Berdasarkan angka-angka skor yang diberikan Panel Ahli, kemudian masing-masing negara yang tergabung dalam penyusunan indeks ini dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori: sustainability enhanced (keberlanjutan meningkat), sustainability evolving (keberlanjutan berkembang) dan sustainability impeded (keberlanjutan terhambat).

Tujuan umum dari penyusunan indeks ini adalah untuk menelusuri dan membandingkan kemajuan OMS di suatu negara dari waktu ke waktu, juga dengan maksud meningkatkan kemampuan entitas lokal untuk melakukan self-assessment dan analisis. Penyusunan indeks ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan peningkatan sektor masyarakat sipil di antara donor, pemerintah dan masyarakat sipil sendiri, serta untuk penyusunan program yang lebih baik.

Dalam hal ini Konsil telah bertindak sebagai penyelenggara, memilih dan menyelenggarakan pertemuan Panel Ahli dan sekaligus membuat laporan mengenai hasil temuan (skor) indeks tersebut.

MSI sendiri, sejak tahun 1998, telah membuat indeks yang berisi laporan mengenai kekuatan dan keberlangsungan hidup Civil Society Organization (CSO - Organisasi Masyarakat Sipil atau OMS) yang keseluruhannya di lebih dari 60 negara empat wilayah: Eropa Timur dan 4 Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah dan Asia, Utara. Kini USAID memperluas penyediaan indeks tersebut ke Asia, khususnya Filipina, Nepal, Kamboja dan India ke Metodologi ini dimaksudkan sebagai alat yang dapat digunakan kalangan pemerintah, donor, akademisi, dan LSM, untuk lebih memahami (keberlanjutan hidup) Organisasi Masyarakat Sipil.

The 2014 CSO Sustainability Index Indonesia yang disusun oleh Konsil for Indonesia berdasarkan diskusi Panel E LSM telah diterbitkan oleh MSI/USAID pada akhir tahun 2015.

Website, facebook, twitter dan mailing-list



Sampai akhir tahun 2015 Konsil terus melakukan pembaruan dalam penampilan website www.konsillsm.or.id sebagai media komunikasi utama yang digunakan dalam

menginformasikan isu akuntabilitas LSM, website Konsil mengalami pembenahan sehingga tampil lebih menarik dan user friendly. Salahsatu kegiatan lain terkait pengelolaan website adalah pembuatan Profil Konsil LSM Indonesia yang dipublikasikan melalui website. Tujuannya agar isu akuntabilitas LSM dapat lebih dikenal dan menjadikan gerakan bersama LSM di Indonesia dan dipromosikan melalui media populer.



Untuk mempopulerkan isu akuntabilitas LSM secara lebih luas, dilakukan pengelolaan media jejaring sosial berupa Facebook Account, Fanpage Facebook dan Twitter (@LSM_akuntabe). Akun media sosial ini diharapkan dapat menjadi kanal bagi Konsil dalam menyampaikan informasi seputar LSM maupun isu akuntabilitas kepada masyarakat luas, khususnya yang aktif di media sosial. Sampai dengan akhir tahun 2015 Facebook Account mempunyai 206 kawan (friends), Fanpage Facebook 1427 likes (menyukai) dan akun twitter memiliki 243 followers. Updating isi Facebook dan Twitter terus dilakukan mencakup informasi-informasi mengenai kegiatan Konsil, foto-foto, artikel dan berita dari website Konsil dan situs LSM lainnya, serta posting-posting soal Kode Etik LSM.



Program publikasi dan informasi juga membuat mailing-list atau lebih sering disebut milis berbasis google groups untuk seluruh Komite Pengarah Nasional (KPN), Dewan Etik, sekretariat dan anggota Konsil. Milis bernama "konsil-lsm-indonesia@googlegroups.com" ini sampai sekarang beranggotakan 160 akun. Untuk memberi informasi dan memasyarakatkan Konsil LSM Indonesia serta perannya, Konsil telah mempublikasi Profil dan Kode Etik Konsil LSM Indonesia melalui website dan mencetak booklet. Profil Konsil LSM Indonesia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Khusus untuk pengurus Konsil (KPN, Dewan Etik dan Direktur Eksekutif), juga dibuat milis khusus sebagai wadah komunikasi dan informasi pengurus yakni "konsillsm@googlegroups.com". Milis tertutup ini hanya beranggotakan 16 personal account dari pengurus Konsil. Dengan adanya milis ini maka komunikasi dan koordinasi diantara pengurus Konsil dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Penerbitan Flyer Profil Konsil LSM Indonesia

Profil Konsil telah diterbitkan ulang dengan informasi yang sudah diperbaharui dan dicetak dalam bentuk flyer sehingga compact dan ringkas dibawa dan dibagi-bagikan kepada publik. Profil Konsil LSM Indonesia merupakan salah satu tools

dalam menyebarkan informasi mengenai Konsil LSM kepada masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Profil yang dicetak sebanyak 500 eksemplar ini berisi informasi tentang latar belakang berdirinya Konsil, visi, misi, aktivitas utama serta peta sebaran dan nama-nama lembaga anggota. Flyer ini menjadi bekal bagi staf Konsil saat mengikuti kegiatan diluar lembaga agar lebih mudah memperkenalkan Konsil, serta dapat disisipkan pada cinderamata yang diberikan kepada tamu dan narasumber Konsil. Profile diterbitkan dalam dua bahasa Indonesia dan Inggris untuk memenuhi kebutuhan luasnya publik yang ingin dijangkau, seperti lembaga donor asing, perusahaan multi nasional serta yayasan-yayasan asing yang ada di Jakarta.

Informasi Donor dan Proposal

Untuk mendukung kelangsungan lembaga anggota, Sekretariat Konsil selalu berupaya menyampaikan informasi mengenai peluang pendanaan, kerjasama, pelatihan maupun beasiswa. Informasi tersebut diperoleh dari internet maupun sumber-sumber lain, dan kemudian disampaikan kepada anggota Konsil melalui mailing list maupun posting di situs. Informasi tentang dana hibah telah mendapat tanggapan yang baik dari anggota Konsil. Pada masa mendatang, akan diadakan evaluasi mengenai manfaat dan efektivitas pemberian informasi dana hibah ini terhadap pendanaan LSM anggota.



4. BEBERAPA KEGIATAN LAIN

Selain program-program utama tersebut di atas, Sekretariat Konsil juga terlibat dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1 Workshop Asia-Pacific Research Network (APRN)

Konsil aktif berpartisipasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asia-Pacific Research Network (APRN) mengenai Akuntabilitas LSM. APRN adalah anggota dari CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness). Diskusi yang berlangsung pada tanggal 16 Juni 2014 ini membahas mengenai "Istanbul Principles for CSO Development Effectiveness".

- a. Menghormati dan memajukan hak asasi manusia dan keadilan sosial,
- b. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sekaligus memajukan hak perempuan dan anak perempuan,
- c. Berfokus pada penguatan masyarakat, kepemilikan demokratik dan partisipatif,
- d. Memajukan kelestarian lingkungan hidup,
- e. Praktik transparansi dan akuntabilitas,
- f. Mengejar kemitraan yang setara dan solidaritas,
- g. Menciptakan dan berbagi pengetahuan serta berkomitmen untuk saling belajar,
- h. Berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif yang berkelanjutan.

Di akhir diskusi, APRN memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja/Koalisi LSM untuk mempromosikan Istanbul Principles for CSO Development Effectiveness di Indonesia.

Diskusi dihadiri 4 lembaga: Konsil LSM, YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dan HRWG (Human Rights Working Group). Dari 4 lembaga, yang berperan aktif dalam isu "Akuntabilitas LSM" adalah Konsil LSM dan YAPPIKA. Dalam hal ini Konsil LSM akan membentuk Jaringan Kerja/Koalisi LSM untuk Akuntabilitas LSM, yang salah satunya akan mempromosikan Istanbul Principles for CSO Development Effectiveness.

2 Memberikan Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemimpinan dan Administrasi Keuangan yang diadakan oleh Kinerja-USAID 6-8 Mei 2014 di Tangerang





5. MANAJEMEN KONSIL



1

Perencanaan Strategis (Renstra)



Pada 24 Februari sampai 1 Maret 2014, Konsil LSM Indonesia mengadakan Lokakarya Perencanaan Strategis di Megamendung, Bogor. Lokakarya di-fasilitasi oleh Methodius Kusumahadi dari Yayasan Satunama Yogyakarta, dihadiri oleh Komite Pengarah Nasional dan Dewan

Etik. Selain itu juga hadir Koordinator Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, staf Sekretariat Konsil serta beberapa perwakilan anggota yang belum memiliki perwakilan provinsi. Lokakarya menghasilkan Renstra Konsil LSM Indonesia untuk periode Maret 2014 - Februari 2018.

2

Strategi Baru Fund Raising

Dalam tahun 2015, sekretariat Konsil mencoba mengembangkan strategi baru dalam penggalangan dana, yakni melalui situs crowdfunding. Crowdfunding ini bukan semata sebuah program untuk pengumpulan dana: ia juga sebuah wadah publikasi dan sosialisasi tentang Konsil LSM sebagai sebuah organisasi dengan program-programnya. Crowdfunding juga berbeda dengan event penggalangan dana lainnya, dimana sistem yang dikembangkan memungkinkan masyarakat luas tidak

sekedar melakukan donasi tapi juga mengawasi jalannya program dan aliran dana. Dengan pendekatan ini, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program juga akan lebih meningkat.

Dalam mengembangkan situs ini Konsil LSM bekerjasama dengan Basic Ludo (sebuah lembaga konsultan) yang bertanggung-jawab mulai dari perencanaan, pengembangan konsep dan strategi, pembuatan website crowdfunding, branding building, social media campaign, promotion/publication dan asistensi atau penguatan kapasitas Tim Konsil LSM hingga mampu mengelola secara mandiri.

Untuk implementasi crowdfunding ini, Konsil LSM mendapat dukungan dari The Ford Foundation.

3 Laporan Naratif dan Keuangan

Laporan Keuangan Konsil LSM secara regular diaudit oleh Akuntan Publik. Audit keuangan mencakup general audit setiap tahunnya. Audit Keuangan untuk tahun 2014 telah selesai dan audit 2015 sudah dimulai pertengahan Januari 2016 sampai dengan April 2016. Audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (ARHJ). Untuk menginformasikan kegiatan organisasi, Konsil membuat laporan naratif tahunan yang dipublikasikan. Laporan naratif dan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik tersebut dipublikasikan melalui website Konsil, dan dapat diunduh dalam format PDF.

Dampak lainnya juga ditunjukkan dengan respon yang mendukung perlunya memperkuat gerakan akuntabilitas LSM dari berbagai kalangan.

Melalui berbagai forum LSM maupun pertemuan lain yang banyak diikuti oleh LSM, Konsil juga terus mensosialisasikan diri kepada komunitas LSM maupun publik mengenai keberadaan Konsil LSM Indonesia dan fokus programnya. Beberapa LSM mengungkapkan kesepakatannya soal isu akuntabilitas LSM yang dinilai penting serta mengatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Konsil.

Dengan diselesaikannya Kerangka Penilaian Akuntabilitas LSM (NGO Accountability Framework Assessment), di masa depan assessment terhadap tingkat akuntabilitas



6. DAMPAK PROGRAM

Memasuki usia empat tahun, Konsil LSM Indonesia sudah dapat memberi dampak positif bagi anggota dan para pemangku kepentingan. Upaya Konsil tanpa henti mengkampanyekan isu akuntabilitas LSM dan upaya meningkatkan pemahaman melalui berbagai kegiatan dan media publikasi; telah menjadikan isu akuntabilitas LSM menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk komunitas LSM sendiri.

sebuah LSM akan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Dalam waktu mendatang Konsil akan melakukan program peningkatan kapasitas anggota dengan lebih intensif menerapkan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik LSM. Di antaranya kemampuan dalam knowledge management dan optimalisasi penggunaan smartphone/ ponsel pintar.

Dengan upgrading website Konsil LSM Indonesia (www.konsillsm.or.id) program publikasi Konsil LSM Indonesia telah mempromosikan dan memproduksi lebih banyak informasi yang kreatif dan populer sehingga isu akuntabilitas LSM dipahami dan peran Konsil semakin dikenal berbagai kalangan. Selain itu Konsil juga mempromosikan isu akuntabilitas melalui berbagai media komunikasi dan forum-forum kemitraan antara sektor swasta dan LSM, termasuk penggunaan media sosial Facebook & Twitter.

Website Konsil telah menjadi referensi bagi kalangan luas untuk: (a) memperluas gerakan akuntabilitas LSM, (b) menginformasikan LSM yang sudah baik tingkat akuntabilitasnya, dan (c) menjadi referensi bagi lembaga donor / lembaga internasional termasuk pemerintah dan sektor swasta dalam memilih mitra LSM yang akuntabel.

Sementara itu, keberadaan Perwakilan Konsil LSM Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai kemajuan yang berarti dengan memperoleh pengakuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Perwakilan Sulawesi Selatan telah menjalankan beberapa program kerjasama dengan Pemkot Makassar serta berhasil mendesak-draft peraturan walikota tentang posisi dan peran LSM sebagai mitra dalam program kerjasama dengan pemerintah.

Jln. Kerinci XII No.11 Kebayoran Baru Jakarta 12120
Tlp. +6221-7257322
www.konsillsm.or.id



Konsil LSM Ind (Account)
Konsil LSM Indonesia (Fanpage)

@LSM_Akuntabel